

ABSTRAK

Hibah dari orang tua kepada anaknya ketika masih hidup menurut hukum sebenarnya tidaklah salah, namun pada praktek yang terjadi di masyarakat pemberian hibah orang tua kepada anaknya seringkali menjadi persoalan hukum, yaitu terjadi pembatalan akta hibah yang seringkali bermuara pada penyelesaian hukum di pengadilan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan akta hibah oleh dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 336/PK/Pdt/2016 telah memiliki nilai kepastian dan keadilan hukum bagi pihak yang bersengketa serta mengetahui dan menganalisis apakah kualifikasi keadaan jatuh miskin pemberi hibah dalam putusan tersebut sudah tepat.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi pustaka.

Hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa mengkualifikasikan pemberi hibah dalam keadaan jatuh miskin ditinjau dari syarat batalnya hibah Pasal 1688 ayat (3) KUH Perdata sudah tepat. Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 336 PK/Pdt/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN Pms tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang berbeda meskipun terdapat persamaan-persamaan mengenai kedua putusan tersebut.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 336/PK/Pdt/2016 menolak gugatan pembatalan hibah karena telah melewati tenggang waktu satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1692 KUH Perdata dengan pertimbangan hukum lebih menekankan aspek kepastian hukum sebagai landasan utama. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN Pms membatalkan Akta Hibah No. 424/2014 karena terbukti Tergugat tidak menunjukkan itikad baik yaitu menelantarkan Penggugat dan menolak memberi nafkah. Meskipun gugatan diajukan setelah lewat tenggang waktu satu tahun sejak penghibahan terjadi, hakim tetap mengabulkan gugatan atas dasar keadilan substantif.

Kata kunci: Hibah, Pembatalan Akta, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

A grant from parents to their children during their lifetime is not legally prohibited. However, in practice, such transfers often become legal disputes in society. The issue typically arises from the revocation of the deed of gift (akta hibah), which frequently leads to legal proceedings in court.

The objective of this study is to examine and analyze whether the judicial considerations in the Decision of Judicial Review Number: 336/PK/Pdt/2016 reflect legal certainty and justice for the disputing parties, and to assess whether the classification of the donor's impoverished condition in that decision is appropriate.

This legal writing employs an empirical juridical research method with a descriptive-analytical approach. The data collection techniques consist of field studies and literature reviews.

The findings of this study indicate that the classification of the Plaintiff as a donor who has fallen into poverty, when examined based on the requirements for revocation of a gift under Article 1688 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), is appropriate. The judges in Decision of Judicial Review Number: 336/PK/Pdt/2016 and the Decision of Pematang Siantar District Court Number: 33/Pdt.G/2019/PN Pms adopted different legal considerations, despite similarities in the core issues of the two cases.

Decision Number: 336/PK/Pdt/2016 rejected the lawsuit for revocation of the gift due to exceeding the one-year statutory period as stipulated in Article 1692 of the Civil Code, emphasizing legal certainty as its primary foundation. Meanwhile, the Decision of the Pematang Siantar District Court Number: 33/Pdt.G/2019/PN Pms annulled Deed of Gift No. 424/2014 based on the proven fact that the Defendant failed to act in good faith by neglecting the Plaintiff and refusing to provide support. Although the lawsuit was filed beyond the one-year time limit after the donation was made, the judge granted the claim on the grounds of substantive justice.

Keywords: *Court Decision, Deed Revocation, Grant*